



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
**PROGRAM STUDI S1 EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
DENGAN
KANTOR KONSULTAN PAJAK NANANG HERMANTO
TENTANG
TEMPAT PENELITIAN MAHASISWA/DOSEN



Nomor: 20.10.5/UN32.4.5.3/KS/2023

Nomor: 062/KS.KFP.XII/2023

Pada hari ini, Jumat tanggal 20 Oktober 2023, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Inayati Nuraini Dwiputri, S.Si., M.Sc.: Ketua Departemen Ekonomi Pembangunan oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Nanang Hermanto, SE.,M.Ak., BKP., CTT., C.FTax: Direktur Kantor Konsultan Pajak Nanang Hermanto oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Kantor Konsultan Pajak Nanang Hermanto, yang berkedudukan di Jl. Perunggu Utara No. Q-4, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai Program Riset Kolaborasi yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan tempat penelitian mahasiswa/dosen.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup tempat kegiatan penelitian dengan penanggung jawab Dr. Inayati Nuraini Dwiputri, S.Si., M.Sc.
- (2) Kerja sama ini dilaksanakan oleh mahasiswa/dosen.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi Program Riset Kolaborasi minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya penyelenggaraan Program Riset Kolaborasi ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 20 Oktober 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.



- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Dr. Inayati Nuraini Dwiputri, S.Si.,
M.Sc.

PIHAK KEDUA,



Nanang Hermanto, SE.,M.Ak.,
Kantor Sekretaris Pajak
NANANG HERMANTO, C.FTax

MENGETAHUI



Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si

